



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

- 1 Nama lengkap : JUNAIDI TAY Alias JUNAI ;-----
- 2 Tempat lahir : Kadahang ;-----
- 3 Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/ 07 Mei 1997 ;-----
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;-----
- 6 Tempat tinggal : Kampung Laiwutung, Desa Kadahang ke camatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;---
- 7 Agama : Kristen Protestan ;-----
- 8 Pekerjaan : Pelajar ;-----

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 95 /Pid.B/ 2015 / PN.Wgp tanggal 05 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/ Pid.B / 2015 / PN.Wgp tanggal 05 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id JUNAIDI TAY Alias JUNAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan atau membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami;-----

2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JUNAIDI TAY Alias JUNAI dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan ;-----

3 Memerintahkan agar terdakwa ditahan ;-----

4 Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) ekor ternak sapi ;-----

- 1 (satu) lembar kartu keterangan Mutasi ternak (KKMT);-----

Dikembalikan kepada saksi ANUS KARIMKORI ;-----

- 1 (satu) bilah pisau tombak;-----

- 1 (satu) batang kayu gagang tombak;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5 Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

**Dakwaan :**-----

Bahwa Terdakwa JUNAIDI TAY alias JUNAI Pada hari Sabtu Tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 07.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Laiwutung, Desa Kadahang, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebahagian



berikut :-----

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas berawal dari sapi-sapi milik saksi ANUS KARIMKORI masuk kedalam kebun jagung milik terdakwa, kemudian terdakwa yang pada saat itu berada didalam kebun langsung mengambil 1 (satu) bilah tombak lalu mengejar kawanan sapi yang berada dikebun milik terdakwa lalu selanjutnya terdakwa dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter langsung melempar tombak tersebut kearah 1(satu) ekor sapi betina induk, umur 8 (delapan) tahun, warna bulu putih, dengan cap besi pada bagian paha belakang kanan ( ), paha belakang kiri ( ), leher kanan ( ), leher kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), hotu kanan ( ) kiri dan mengenai rebis kanan setelah itu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bilah dan kembali melempar 1(satu) ekor sapi betina induk, umur 8 (delapan) tahun, warna bulu putih, dengan cap besi pada bagian paha belakang kanan ( ), paha belakang kiri ( ), leher kanan ( ), leher kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), hotu kanan ( ) kiri dan mengenai pipi kanan selanjutnya sapi tersebut lari dan masuk kekandang milik saksi ANUS KARIMKORI;-----

Bahwa saksi ANUS KARIMKORI tidak pernah membiarkan ijin kepada terdakwa untuk melukai 1(satu) ekor sapi milik saksi ANUS KARIMKORI dan akibat dari perbuatan Terdakwa 1(satu) ekor sapi betina induk, umur 8 (delapan) tahun, warna bulu putih, dengan cap besi pada bagian paha belakang kanan ( ), paha belakang kiri ( ), leher kanan ( ), leher kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), hotu kanan ( ) kiri milik saksi ANUS KARIMKORI mengalami luka tusukan pada pipi kanan dan rebis kanan sesuai dengan visum et repertum nomor : 01 / Vet / VIII / 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drh. Martono Adi Priyanto dan Drh Rambu P Pandjukang Dokter Hewan Pemerintah pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANUS KARIMKORI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat (2) KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;-----

1 ANUS KARIMKORI Alias ANUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015

sekitar jam 07.00 wita bertempat di kebun milik JUNAIDI di kampung Laiwutung, Desa Kadahang, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;-----

- Bahwa hewan tersebut adalah milik saksi ;-----
- Bahwa saksi mengetahui nya saat pagi-pagi jam 07.00 wita, saksi melihat sapi terluka tertancap tombak, dan saat itu juga saksi mencari informasi siapa yang telah melukai sapi milik saksi, setelah sampai di kebun milik terdakwa, saksi di beritahu oleh orang tua terdakwa bahwa sapi milik saudara telah di lukai oleh terdakwa; -----
- Bahwa hewan sapi tersebut tidak di kandangkan namun di lepas begitu saja ; -----
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi melapor ke pihak berwajib;-----
- Bahwa ciri – ciri hewan tersebut adalah 1 (satu) ekor hewan sapi betina induk umur 8 ( delapan) tahun, warna bulu putih, cap besi pada bagian paha belakang kanan dan kiri, pada leher kanan dan kiri, pada pipi kanan dan kiri dan hotu kanan kiri dalam keadaan terluka dan tertancap tombak;-
- Bahwa awal kejadian saksi mendapat informasi dari saksi YAMIN bahwa sapi milik saksi ada tertancap tombak di pipi, lalu saksi keluar dan memastikannya ternyata benar sapi tersebut terluka tertancap tombak di pipi, kemudian saksi bersama dengan sdr. DANIEL KAMBARA NDIMA pergi mencari tahu di kampung Laiwutung dan saksi bertemu dengan PETRONELA DIKI, lalu kami menanyakan ada hewan yang masuk ke kebun dan PETRONELA DIKI menjawab benar ada hewan yang masuk kebun milik saksi , setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi melaporkan ke Bapak RW yakni RAWA TAKANDIWA , kemudian bapak RW RAWA TAKANDIWA memanggil JUNAIDI dan menanyakan dan terdakwa JUNAIDI mengakuinya bahwa dia sendiri yang menombaknya;---
- Bahwa benar sapi milik saksi tersebut masuk ke kebun milik terdakwa dan merusak tanaman tanpa ijin terlebih dulu;-----
- Bahwa Kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 6.500.000,-(Enam juta rupiah) ;-----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa;----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Alias ARNIS, dibawah Sumpah pada pokoknya mene

rangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini terkait adanya masalah pengerusakan yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 07.00 wita bertempat di kebun milik JUNAIDI di kampung Lai wutung, Desa Kadahang, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;---
- Bahwa saksi mengetahui hewan sapi ada terluka karena diberitahu oleh terdakwa ;-----
- Bahwa yang saksi tahu hewan sapi tersebut tidak dikandangkan dan dilepas begitu saja ;-----
- Bahwa cirinya adalah 1 (satu) ekor hewan sapi betina induk umur 8 ( delapan) tahun, warna bulu putih, cap besi pada bagian paha belakang kanan dan kiri, pada leher kanan dan kiri, pada pipi kanan dan kiri dan hotu kanan kiri dalam keadaan terluka dan tertancap tombak ; -----
- Bahwa awalnya saksi mengetahui dari terdakwa JUNAIDI bahwa 1 (satu) ekor hewan sapi betina milik Om ANUS KARIMKORI masuk kebun milik terdakwa karena sapi milik Anus Karimkori masuk di kebun milik terdakwa dan merusak tanaman tanpa ijin terlebih dulu;-----
- Bahwa terdakwa JUNAIDI telah melukai hewan sapi dengan meng gunakan tombak dan tertancap pada pipi kanan sapi ;-----
- Bahwa saksi di minta bantuan oleh terdakwa JUNAIDI untuk mengusir hewan sapi keluar dari kebun ; -----
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

JUNAIDI TAY Alias JUNAI ;-----

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian;-----
- Bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan pada saat itu sudah benar adanya;-----
- Bahwa yang terdakwa ketahui dalam perkara ini karena diri saya telah menombak hewan yaitu sapi milik saudara ANUS KARIMKORI ;-----

Bahwa terdakwa mengajukan nya dengan menggunakan sebilah tombak;---

- Bahwa terdakwa menombak dengan jarak kurang lebih 6 (enam) meter dan pertama mengenai pada bahu dan yang ke dua mengenai pada pipi kanan sehingga pisau tombak tertancap dan sapi tersebut menderita luka;-
- Bahwa ciri tombak yang terdakwa pakai adalah terbuat dari besi warna hitam dan panjang kurang lebih 30 ( Tiga puluh ) Cm, gagang tombak terbuat dari kayu panjang bulat, warna hitam;-----
- Bahwa tombak tersebut adalah milik terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa alasan terdakwa menombak hewan sapi tersebut karena hewan milik saksi ANUS KARIMKORI sering kali memakan dan merusak kan tanaman yang ada di kebun milik terdakwa ;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;-----

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah di periksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan masing-masing mengakui serta membenarkan semua keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang telah ditandatangani juga oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;-----  
---
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 07.00 wita bertempat di kebun milik JUNAIDI di kampung Lai wutung, Desa Kadahang, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur;-----  
---
- Bahwa benar terdakwa melakukan penombakan terhadap hewan sapi milik saksi ANUS KARIMKORI karena hewan tersebut sering kali memasuki kandang milik terdakwa dan merusak dan memakan tanaman milik terdakwa;-----  
-





7  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barangsiapa yang melakukan kejadian tersebut hewan itu yaitu 1 (satu) ekor sapi betina induk, umur 8 (delapan) tahun, warna bulu putih, dengan cap besi pada bagian paha belakang kanan ( ), paha belakang kiri ( ), leher kanan ( ), leher kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), hotu kanan ( ) kiri milik saksi ANUS KARIMKORI mengalami luka tusukan pada pipi kanan dan rebis kanan sesuai dengan visum et repertum nomor : 01 / Vet / VIII / 2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drh. Martono Adi Priyanto dan Drh Rambu P Pandjukang Dokter Hewan Pemerintah pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah temuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 406 ayat (2) KUHP, yang mengandung Unsur unsur dengan uraian sebagai berikut:-----

1

Barangsiapa;-----

-----

2 Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----

3 Membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----

-----

Ad 1. Unsur Barangsiapa ;-----

putusan.mahkamahagung.go.id dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah JUNAIDI TAY Alias JUNAI;-----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang ada dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa JUNAIDI TAY Alias JUNAI adalah benar orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;-----

#### Ad 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut MvT (Memorie van Toelichting) adalah menghendaki dan mengetahui (willens en wetens). Jadi sengaja berarti pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukannya itu, yang dalam hal ini menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksudkan melawan hukum (wederrechtelijk) adalah bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, melanggar hak subyektif orang lain dan tanpa kewenangan atau tanpa hak (vide Hukum Pidana I karangan Prof Sudarto, SH., halaman 84);-----

Menimbang, bahwa di persidangan saksi ANUS KARIMKORI menerangkan bahwa hewan sapi yang ditombak oleh terdakwa JUNAIDI TAY Alias JUNAI adalah 1 (satu) ekor sapi betina induk, dengan ciri ciri umur 8 (delapan) tahun, warna bulu putih, dengan cap besi pada bagian paha belakang kanan ( ), paha belakang kiri ( ), leher kanan ( ), leher kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), hotu kanan ( ) kiri ;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian sebelum terjadinya peristiwa tersebut hewan sapi milik saksi ANUS KARIMKORI sering memasuki halaman milik terdakwa sehingga sering kali merusak dan memakan tanaman yang ada di halaman tersebut, sehingga terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 07.00 wita bertempat di kebun milik JUNAIDI di kampung Lai wutung, Desa Kadahang, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur mengambil 1 (satu) bilah tombak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dikebun milik terdakwa lalu selanjutnya terdakwa dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter langsung melempar tombak tersebut kearah 1(satu) ekor sapi betina induk, setelah itu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bilah dan kembali melempar 1(satu) ekor sapi betina induk, umur 8 (delapan) tahun, warna bulu putih, dengan cap besi pada bagian paha belakang kanan ( ), paha belakang kiri ( ), leher kanan ( ), leher kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), hotu kanan ( ) kiri dan mengenai pipi kanan selanjutnya sapi tersebut lari dan masuk kekandang milik saksi ANUS KARIMKORI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa menghendaki dan mengetahui perbuatannya tersebut, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; -----

Ad 3. Membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi dan terdakwa yang saling bersesuaian sebelum terjadinya peristiwa tersebut hewan sapi milik saksi ANUS KARIMKORI sering memasuki halaman milik terdakwa sehingga sering kali merusak dan memakan tanaman yang ada di halaman tersebut, sehingga terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Juli 2015 sekitar jam 07.00 wita bertempat di kebun milik JUNAIDI di kampung Lai wutung, Desa Kadahang, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur mengambil 1 (satu) bilah tombak lalu mengejar kawanan sapi yang berada dikebun milik terdakwa lalu selanjutnya terdakwa dari jarak sekitar 15 (lima belas) meter langsung melempar tombak tersebut kearah 1(satu) ekor sapi betina induk, setelah itu terdakwa kembali mengambil 1 (satu) bilah dan kembali melempar 1(satu) ekor sapi betina induk, umur 8 (delapan) tahun, warna bulu putih, dengan cap besi pada bagian paha belakang kanan ( ), paha belakang kiri ( ), leher kanan ( ), leher kiri ( ), pipi kanan ( ), pipi kiri ( ), hotu kanan ( ) kiri dan mengenai pipi kanan selanjutnya sapi tersebut lari dan masuk kekandang milik saksi ANUS KARIMKORI;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah membuat hewan tersebut tidak berdaya lagi, maka unsur Membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan binatang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi; -----

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP telah terbukti, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang kwalifikasinya akan disebutkan kemudian dalam amar putusan ini ;-----



sebelum menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini tidak ditahan, namun oleh karena perbuatan terdakwa merugikan si pemilik hewan sapi yaitu saksi ANUS KARIMKORI yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menombak 1 (satu) ekor sapi betttina induk dengan menggunakan 1 (satu) bilah tombak dan dengan jarak sekitar 15 (Lima belas) meter, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang bertanggung jawab atas perbuatan nya sehingga sapi tersebut mengalami luka tusukan pada pipi kanan dan rebis kanan sesuai dengan Visum et repertum yang dikeluarkan oleh Dinas peternakan dan dibuat oleh Drh. Martono Adi Priyanto dan Drh Rambu P Pandjukang Dokter Hewan Pemerintah pada Dinas Peternakan Kabupaten Sumba Timur;-----

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (1) dan (2) Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 menyebutkan bahwa : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana ;-----

Menimbang, bahwa karena sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya yaitu dengan wajib menjalani tahanan di lembaga pemasyarakatan;-----

Menimbang, bahwa karena sesuai pertimbangan-pertimbangan di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- 1 Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- 1 Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- 2 Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----
- 3 Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang di persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016, oleh ANGELIKY HANDAJANI DAY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI S.H., dan A.A AYU DHARMAYANTI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh ADRIANA MOOY RESSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Waingapu serta dihadapan terdakwa ;-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, S.H.

ANGELIKY HANDAJANI DAY, S.H.M.H

A.A.AYU DHARMA YANTHI, S.H.MH

Panitera Penganti

ADRIANA MOOY RESSA